




KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh :

M. DEDDY HERBUDI

NIM : 95.20.1261

NIRM : 95.6.111.01000.50055

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA		
No. INV.	34815/H/01	
No. PEN.		
PARAP.	Cup	TGL 20.03.02.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

**KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI PADA PERKARA KORUPSI**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan

Program Strata I Ilmu hukum

Oleh

M. DEDDY HERBUDI

NIM : 95.20.1261

NIRM : 95.6.111.01000.50055


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2002

Disetujui Oleh



(Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijaprata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 14 Maret 2002


Dekan Fakultas hukum

Universitas Katolik Soegijaprata


Semarang

(Y. Budi Sarwo, S.H, M.H.)

Ketua Dewan Penguji


(Y. Budi Sarwo, S.H, M.H)




Sekretaris Dewan Penguji


(Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum)

Dewan Penguji

1. Petrus Soerjowinoto, SH, MHum
2. A.Y Yuni Wahono, SH, MH
3. Henricus Sanyotohadi, SH, MH

Tanda Tangan


(Petrus Soerjowinoto)

(A.Y Yuni Wahono)

(Henricus Sanyotohadi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Janganlah pernah berfikir gagal sementara belum pernah mencoba.
2. Kunci keberhasilan seseorang untuk mencapai cita – cita terletak pada usahanya.



Ku Persembahkan Kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Nya
- Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkan aku
- Adikku yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA KORUPSI.”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini agar mengetahui pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada perkara korupsi, mengetahui yang terjadi apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, dan untuk mengetahui kendala – kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada perkara korupsi.


Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dorongan semangat, sehingga kesulitan – kesulitan yang timbul selama pembuatan skripsi ini dapat terlewati. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Martinus. T Handoko, Fic selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran yang telah mencurahkan waktu dan tenaga memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak AY. Yuni Wahono, S.H, M.H selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan guna terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan segenap Karyawan Tata usaha yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rachman Noer, S.H sebagai Adpidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi.
7. Bapak Taryono, S.H sebagai Adpidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi.
8. Bapak Erry Situmorang, S.H sebagai Kepala seksi Adpidsus yang telah memberikan data –data selama penelitian.
9. Bapak Benny Kharudin, S.H sebagai Adpidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
10. Kepada kedua Orang Tuaku yang telah memberikan dorongan, semangat, biaya dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Tata, Adias, Andi, Doni, Fadjar, Margo, Yudhi, dan Nopek yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman – teman di WARTEL dan Angkatan 95 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dari semua pihak yang telah berperan serta di dalam membantu penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.



Semarang, 14 Maret 2002

Penulis

(M. DEDDY HERBUDI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Laporan	8
BAB II INTRODUKSI TEORI	10
A. Pengertian Korupsi.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
C. Pengertian Putusan Hakim.....	33
D. Pengertian Pembayaran Uang Pengganti.....	37
E. Pelaksanaan Putusan Pembayaran Uang Pengganti	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Metode Pendekatan.....	45
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Metode Sampling.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	49
F. Metode Analisa Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN	
UANG PENGGANTI.....	50
A. Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Korupsi.....	50
B. Terpidana Tidak Mampu Membayar Uang Pengganti.....	69
C. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Fatwa Mahkamah Agung RI No 37/ T4/ 88/ 66/ pid tanggal 12 Januari 1988 tentang Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang pengganti.....	90
Lampiran II	: Surat Jampidsus No B-184/ F/ Fpk/ 4/ 1993 tanggal 2 April 1993	91
Lampiran III	: Surat Jam pidsus No B – 655/ F/ Fpk/ 09/ 1993 tanggal 22 September 1993.....	95
Lampiran IV	: Surat Edaran Jaksa Agung RI No SE – 004/ JA/ 8/ 1998 tanggal 5 Agustus 1998 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	97
Lampiran V	: Surat Izin Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	101
Lampiran VI	: Surat Izin Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102
Lampiran VII	: Surat Rekomendasi Research/ Survey	103
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Dari Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	104